

# **PIDANA PENJARA BAGI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF SISTEM HUKUM PIDANA EDUKATIF**

**I Dewa Ayu Yus Andayani**

**Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai**

## **Abstrak**

Penjatuhan pidana penjara merupakan upaya terakhir yang dilakukan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Pada dasarnya, penjatuhan pidana pembatasan kebebasan dapat menghambat tumbuh kembang anak, namun dalam hal anak telah melakukan kejahatan dan kekerasan, maka anak dapat dijatuhi pidana penjara. Meskipun demikian, pidana penjara yang dijatuhkan kepada anak wajib dilakukan berdasarkan pada prinsip-prinsip perlindungan anak. Prinsip-prinsip tersebut telah diatur dalam instrumen hukum nasional dan internasional. Penempatan dan perlakuan terhadap narapidana anak harus dibedakan dengan narapidana dewasa. Pidana penjara yang dijatuhkan kepada anak mengarah pada sistem hukum pidana yang edukatif, dimana program-program yang dilakukan bertujuan untuk memberikan edukasi kepada anak. Kebijakan pembinaan yang edukatif ini merupakan tanggung jawab pemerintah, swasta, dan masyarakat. Kata kunci: pidana, penjara, anak yang berkonflik dengan hukum, edukatif.

## **Pendahuluan**

Anak yang berkonflik dengan hukum merupakan suatu kenyataan sosial yang harus dihadapi.<sup>1</sup> Anak yang terlibat dalam suatu kejahatan dapat dipidana dengan pidana penjara. Penempatan anak dalam penjara tentunya menimbulkan berbagai permasalahan seperti kelebihan kapasitas dalam lembaga pemasyarakatan yang menyebabkan narapidana anak ditempatkan bersama dengan narapidana dewasa. Keberadaan anak-anak dalam tempat penahanan dan pemenjaraan bersama orang-orang yang lebih dewasa, menempatkan anak-anak pada situasi rawan

---

<sup>1</sup> Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Lihat Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

menjadi korban berbagai tindak kekerasan.<sup>2</sup> Beberapa daerah memang sudah memiliki lembaga pemasyarakatan anak, namun belum semua daerah memilikinya,

Program pembinaan di lembaga pemasyarakatan anak menjadi catatan penting dalam upaya pembinaan anak. Program-program yang diberikan diharapkan dapat mengarah pada edukasi terhadap anak. Hal ini tentu sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Sekalipun anak berada di lembaga pemasyarakatan, hak anak atas tumbuh kembang harus dilindungi.

Di dalam Seminar Perlindungan Anak/ Remaja yang diadakan oleh Pra Yuwana pada tahun 1977, terdapat dua perumusan tentang Perlindungan Anak, yaitu :

- 1) Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial anak dan remaja yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya.
- 2) Segala daya upaya bersama yang dilakukan dengan sadar oleh perorangan, keluarga, masyarakat, badan- badan pemerintah dan swasta untuk pengamanan, pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak berusia 0- 21 tahun, tidak dan belum pernah menikah, sesuai dengan hak asasi dan kepentingannya agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin.<sup>3</sup>

Melindungi anak adalah melindungi manusia, dan membangun manusia seutuh mungkin. Hakekat Pembangunan Nasional adalah pembangunan manusia

---

<sup>2</sup> Nashriana, 2012, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, RajaGrafindo persada, Jakarta, h. 159

<sup>3</sup> Irma Setyowati Soemitro, 2000, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, h. 14

Indonesia seutuhnya yang berbudi luhur. Mengabaikan masalah perlindungan anak berarti tidak akan memantapkan pembangunan nasional. Akibat tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan berbagai permasalahan social yang dapat mengganggu penegakan hukum, ketertiban, keamanan, dan pembangunan nasional. Maka, ini berarti bahwa perlindungan anak harus diusahakan apabila kita ingin mengusahakan pembangunan nasional yang memuaskan.<sup>4</sup> Dalam mejamin pelaksanaan perlindungan bagi anak yang berkonflik dengan hukum, maka perlindungan tersebut harus diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kebijakan perlindungan anak dan anak yang berkonflik dengan hukum diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional yakni Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam sejarah perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum ada beberapa peraturan yang pernah dikeluarkan diantaranya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 tahun 1959, yang menyatakan pemeriksaan perkara pada sidang tertutup bagi anak, Peraturan Menteri Kehakiman No. M. 06-UM.01.06

---

<sup>4</sup> Romli Atmasasmita (ed) , 2007, *Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, h. 166.

tahun 1983 Bab II Pasal 9-12 yang menyatakan bahwa sidang anak dilakukan dalam suasana kekeluargaan.<sup>5</sup>

Pada tingkat internasional, ada beberapa ketentuan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada anak yang berkonflik dengan hukum yakni Resolusi PBB 40/33 *United Nation Standard Minimum Rules for the Administrations of Juvenile Justice (the Beijing Rules)*, Resolusi PBB 44/25 – *Convention on the Rights of the Child (CRC)* yang diratifikasi melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990), Resolusi PBB 45/112 – *United Nation Guidelines for the Prevention of Junivele Delinquency (The Riyardh Guidelines)*, Resolusi PBB 45/113– *United Nation Standard for the Protection of Juvenile Deprived of Their Liberty*, dan Resolusi PBB 45/110 – *United Nation Standard Minimum Rules for Custodial Measures 1990 (The Tokyo Rules)*. Oleh sebab itu, pidana penjara bagi anak perlu dirancang dengan mengedepankan hak-hak anak dan bersifat edukatif terhadap anak.

### **Perlindungan Anak dalam Pidana Penjara bagi Anak**

Kejahatan adalah suatu gejala normal di setiap masyarakat yang bercirikan heterogenitas dan perkembangan sosial, dan karena itu tidak mungkin dapat dimusnahkan sampai tuntas.<sup>6</sup>Kejahatan dalam kehidupan merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan Negara. Kenyataan telah membuktikan bahwa kejahatan hanya dapat dicegah atau dikurangi, tetapi

---

<sup>5</sup> Purnianti, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, 2003, *Correction in America : An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, UNICEF, Indonesia, h. 2.

<sup>6</sup> Ninik Widiyanti dan Panji Anogara, 2007, *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya Ditinjau dari Segi Kriminologi dan Sosial*, Pradya Paramita, Bandung, h. 2.

sulit diberantas secara tuntas. Antisipasi atas kejahatan tersebut dapat dilakukan dengan memfungsikan instrumen hukum (pidana) secara efektif melalui penegakan hukum (*law enforcement*).<sup>7</sup> Dalam menanggulangi kejahatan yang dilakukan oleh anak, peraturan perundang-undangan sendiri telah meentukan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum dapat dipidana dengan pidana penjara.

Pasal 71 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur tata cara penanganan anak yang bermasalah dengan adanya pidana pokok yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pidana pokok bagi anak terdiri atas:
  - a. Pidana peringatan;
  - b. Pidana dengan syarat:
    - 1) Pembinaan diluar lembaga;
    - 2) Pelayanan masyarakat; atau
    - 3) Pengawasan;
  - c. Pelatihan kerja;
  - d. Pembinaan dalam lembaga; dan
  - e. Penjara

Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa pidana penjara sebagai pidana pembatasan kebebasan. Selengkapny dalam Pasal 79 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan sebagai berikut:

- (1) Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan.
- (2) Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa.
- (3) Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak.
- (4) Ketentuan mengenai pidana penjara dalam KUHP berlaku juga terhadap Anak sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

---

<sup>7</sup> Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, h.. 2.

Penjatuan pidana penjara bagi anak yang berkonflik dengan hukum dipandang sebagai upaya terakhir bagi anak ketika tindak pidana yang dilakukan tersebut adalah tindak pidana yang diancam lebih dari pidana 7 tahun penjara. Apabila ancaman pidananya di bawah 7 tahun, maka penegak hukum diwajibkan unruk melakukan diversi. Meskipun, anak ditempatkan dalam penjara, namun perlindungan terhadap hak-hak anak tetap harus dipenuhi.

Prinsip dasar *Convention on the Rights of the Child* telah diadopsi ke dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 menyebutkan mengenai prinsip-prinsip dalam perlindungan anak yakni sebagai berikut:

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.

*United Nation Standard Minimum Rules for The Administrative of Juvenile*

*Justice*) Beijing Rules, Resolusi Majelis Umum PBB No 40/33, tanggal 29

Nopember 1985 mengatur tentang *Scope of discretion* yakni sebagai berikut:

*In view of the varying special needs of juveniles as well as the variety of measures available, appropriate scope for discretion shall be allowed at all stages of proceedings and at the different levels of juvenile justice administration, including investigation, prosecution, adjudication and the follow-up of dispositions*<sup>8</sup> (Terjemahan: Mengingat berbagai kebutuhan khusus anak dan juga berbagai ukuran yang tersedia, ruang lingkup yang sesuai untuk kebijaksanaan harus diizinkan pada semua tahap proses dan pada tingkat yang

---

<sup>8</sup> Abintoro, 2016, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Cet I , Laksbang Grafika, Yogyakarta, h. 155

berbeda dari administrasi peradilan anak-anak, termasuk penyelidikan, penuntutan, ajudikasi dan tindak- up disposisi).

Perlakuan khusus terhadap anak yang berkonflik dengan hukum bertujuan untuk menjamin pelaksanaan perlindungan anak. Perlakuan terhadap anak sebagai narapidana berbeda dengan narapidana dewasa. Hal ini karena dipengaruhi oleh tingkat kematangan anak yang belum sempurna. Kedudukan keluarga sangat fundamental dan mempunyai peranan yang vital dalam mendidik anak. Apabila pendidikan dalam keluarga gagal, maka anak cenderung melakukan tindakan kenakalan dalam masyarakat dan sering menjurus ketindakan kejahatan dan kriminal.<sup>9</sup>

Konsepsi perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang luas, dalam arti bahwa perlindungan Anak tidak hanya mengenai perlindungan atas jiwa dan raga si anak, tetapi mencakup pula perlindungan atas semua hak serta kepentingannya yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosialnya sehingga diharapkan Anak Indonesia akan berkembang menjadi orang dewasa Indonesia yang mampu dan mau berkarya untuk mencapai dan memelihara tujuan Pembangunan Nasional tersebut.<sup>10</sup>

### **Pidana Penjara yang Edukatif Bagi Anak**

---

<sup>9</sup> Y. Bambang Mulyono, 2004, *Pendekatan Analisis Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya*, Kanisius, Yogyakarta, h. 26

<sup>10</sup> Wagiati Sutedjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung, h. 62.

Sistem hukum pidana memiliki beberapa aspek mulai dari peraturannya, hingga pemaksaan penegakan aturan pidana tersebut. Marc Ancel, setiap masyarakat yang terorganisir memiliki sistem hukum pidana yang terdiri dari :

- a. Peraturan-peraturan hukum dan sanksi-sanksinya;
- b. Suatu prosedur hukum pidana; dan
- c. Suatu mekanisme pelaksanaan (pidana).<sup>11</sup>

Pemidanaan merupakan proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana, maka pemidanaan pada dasarnya adalah suatu sistem, maka sistem pemidanaan mencakup keseluruhan sistem perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan secara konkret (konkretisasi hukum pidana) sehingga orang dijatuhi sanksi berupa pidana. Ini berarti bahwa semua aturan perundang-undangan mengenai pidana substantif, hukum pidana formal dan pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan.<sup>12</sup> Dalam sistem pemidanaan moderna, penjatuhan pidana diarahkan pada sistem pemasyarakatan.

Pemasyarakatan dinyatakan sebagai usaha untuk mencapai kesatuan hidup, kehidupan, dan penghidupan yang terjalin antara individu pelanggar hukum dengan pribadinya sebagai manusia, antara pelanggar dengan sesama manusia, antara pelanggar dengan masyarakat serta alamnya, kesemuanya dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.<sup>13</sup> Ide pemasyarakatan bagi terpidana tersebut dilatarbelakangi dari

---

<sup>11</sup> Erna Dewi, 2014. *Sistem Pemidanaan Indonesia yang Berkearifan Lokal*, Justice Publisher. Lampung, h. 16

<sup>12</sup> *Ibid.* h. 17.

<sup>13</sup> Bahrudin Soerjobroto, 2014, *Ilmu Pemasyarakatan (Pandangan Singkat)*, AKIP, Jakarta, h. 8



pandangan bahwa tiap orang adalah makhluk kemasyarakatan; tidak ada orang yang hidup di luar masyarakat; kemudian narapidana hanya dijatuhi hukuman kehilangan kemerdekaan bergerak.<sup>14</sup> Ide pemasyarakatan tersebut juga dituangkan dalam sistem peradilan pidana anak.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana menyebutkan bahwa sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan:

- a. perlindungan;
- b. keadilan;
- c. non diskriminasi;
- d. kepentingan terbaik bagi anak;
- e. penghargaan terhadap pendapat anak;
- f. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;
- g. pembinaan dan pembimbingan anak;
- h. proporsional;
- i. perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan
- j. penghindaran pembalasan.

Soejono Dirdjosisworo menyatakan, pembinaan narapidana adalah segala daya upaya perbaikan terhadap tuna warga atau narapidana dengan maksud secara langsung dan minimal menghindarkan pengulangan tingkah laku yang menyebabkan keputusan hakim tersebut. Lapas mempunyai tugas pemasyarakatan dan berfungsi dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana atau anak didik, memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja, melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib, serta melakukan urusan tata usaha rumah tangga Lapas. Sistem Pemasyarakatan identik dengan reintegrasi sosial, terpidana tidak hanya menjadi obyek tetapi juga menjadi subyek dalam

---

<sup>14</sup> M. Zen Abdullah, 2009, *Pidana Penjara Eksistensi dan Efektivitasnya dalam Upaya Resosialisasi Narapidana*, Hasta Cipta Mandiri, Yogyakarta, h. 4.

pembinaan”<sup>15</sup> Dalam membina anak di lembaga pemasyarakatan, maka pidana penjara tersebut harus mengarah pada pidana yang edukatif. Menurut Edi Suryadi dan Kusnendi, ciri-ciri perilaku edukatif adalah sebagai berikut :

- a. Disiplin
- b. Kebutuhan untuk mampu mengontrol, mengendalikan, mengekang diri terhadap keinginan-keinginan yang melampaui batas
- c. Keterkaitan dengan kelompok masyarakat yang ada dalam suatu komunitas kehidupan.
- d. Otonomi dalam makna menyangkut keputusan pribadi dengan mengetahui dan memahami sepenuhnya konsekuensi-konsekuensi dari tindakan atau perilaku yang diperbuat.
- e. Inisiatif Etos kerja tinggi
- f. Berbudi luhur
- g. Toleran.
- h. Patriotik
- i. Berorientasi ke ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>16</sup>

Kebijakan pembuat undang-undang dalam merancang pembinaan yang edukatif dapat dilihat pada Pasal 80 -Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan sebagai berikut:

Pasal 80

- (1) Pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta.
- (2) Pidana pembinaan di dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan Anak tidak membahayakan masyarakat.
- (3) Pembinaan dalam lembaga dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Program-program edukatif yang dilaksanakan pada masa pidana penjara bagi anak yang berkonflik dengan hukum, harus menjamin bahwa pelaksanaan pidana tersebut berlangsung efektif. R.M.Jackson menyatakan, bahwa suatu pidana

---

<sup>15</sup> Soejono D. 2005, *Sosio Kriminologi Ilmu-ilmu Sosial dalam Studi Kejahatan*, Sinar Baru. Bandung, h. 235

<sup>16</sup> Suryadi, Edi dan Kusnendi, 2010, *Kearifan Lokal dan Perilaku Edukatif Ilmiah*, Join Conference UPI&UPSI, Bandung, h. 608.

adalah efektif apabila si pelanggar tidak dipidana lagi dalam suatu periode tertentu. Selanjutnya ditegaskan, bahwa efektivitas adalah suatu pengukuran dari perbandingan antara jumlah pelanggar yang dipidana kembali dan yang tidak dipidana kembali. Sistem pembinaan inilah yang menjadi salah satu alternatif untuk meningkatkan efektivitas pidana penjara sehingga jumlah narapidana yang menjadi residivis akan semakin menurun.<sup>17</sup>

Kebijakan terkait dengan tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum dalam pemeriksaan perkara anak. Kebijaksanaan yang harus dimiliki oleh hakim dalam menjatuhkan suatu putusan adalah merupakan gabungan dari beberapa hal yang harus dimiliki oleh seorang hakim, seperti wawasan ilmu pengetahuan yang sangat luas, intuisi atau insting yang tajam dan peka, pengalaman yang luas, serta etika dan moralitas yang baik yang terjaga dari pengaruh-pengaruh buruk dalam kehidupan.<sup>18</sup> Kebijakan dalam pembinaan narapidana anak membutuhkan perhatian semua pihak untuk memberikan pelatihan dan edukasi terhadap anak, sehingga ketika selesai menjalani pidana nanti, anak memiliki harapan untuk berkarya dan diterima kembali oleh masyarakat.

## **Penutup**

Pidana penjara adalah salah satu jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

---

<sup>17</sup> Serikat Putra Jaya, 2005, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Universitas Diponegoro, Undip, Semarang, h. 218.

<sup>18</sup> Ahmad Rifai, 2011, *Penemuan Hukum Oleh Hakim: Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 113.

Penjatuhan pidana penjara tetap mengacu pada konsepsi perlindungan anak yang menginginkan kepentingan terbaik bagi anak. Pemidanaan terhadap anak dilakukan dalam sistem hukum pidana yang edukatif, artinya program-program yang diberikan kepada anak yang menjalani pidana penjara di lembaga pemasyarakatan wajib mengarah pada unsur edukatif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abintoro, 2016, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Cet I , Laksbang Grafika, Yogyakarta.
- Ahmad Rifai, 2011, *Penemuan Hukum Oleh Hakim: Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bahrudin Soerjobroto, 2014, *Ilmu Pemasyarakatan (Pandangan Singkat)*, AKIP, Jakarta.
- Bambang Mulyono, 2004, *Pendekatan Analisis Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya*, Kanisius, Yogyakarta.
- Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Erna Dewi, 2014. *Sistem Pemidanaan Indonesia yang Berkearifan Lokal*, Justice Publisher. Lampung.
- Irma Setyowati Soemitro, 2000, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Nashriana, 2012, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, RajaGrafindo persada, Jakarta.
- Ninik Widianti dan Panji Anogara, 2007, *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya Ditinjau dari Segi Kriminologi dan Sosial*, Pradya Paramita, Bandung.
- Purnianti, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, 2003, *Correction in America : An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, UNICEF, Indonesia.
- Romli Atmasasmita (ed) , 2007, *Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Serikat Putra Jaya, 2005, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Universitas Dipenogoro, Undip, Semarang.
- Soejono D. 2005, *Sosio Kriminologi Ilmu-ilmu Sosial dalam Studi Kejahatan*, Sinar Baru. Bandung, h. 235
- Suryadi, Edi dan Kusnendi, 2010, *Kearifan Lokal dan Perilaku Edukatif Ilmiah*, Join Conference UPI&UPSI, Bandung.

Wagiati Sutedjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung.

Zen Abdullah, 2009, *Pidana Penjara Eksistensi dan Efektivitasnya dalam Upaya Resosialisasi Narapidana*, Hasta Cipta Mandiri, Yogyakarta.